

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang bisa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang disebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negarayng salah satu disumbangkan dari sektor pajak

Menrut Rrahmat Soemitro dalam Mardianso (2009) Pajak adalah iuran rakyat wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.

Ardian dalam Ida Zuraida (2011) Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib menurut peraturan perundang-undangan dengan tiada mendapat prestasi yang langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

Terlihat bahwa pajak penghasilan memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara. Selain itu penerimaan pajak ats penghasilan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayar oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM menurut undang-undang no 20 tahun 2008 yaitu “sebagai usaha yang produktif milik orong perorangan atau badan milik perorangan dengan keteria tertentu.

Perekonomian Indonesia saat ini didukung oleh UMKM. Tahun lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,8 persen menjadi 60,34 persen. Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM tentu

menjadi angin segar tersendiri bagi mereka. Sebab, secara otomatis pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang sebelumnya mereka bayarkan. Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya bagi pengusaha yang baru merintis. Selain itu, hal ini juga akan membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif.

Kemudahan yang diterima oleh UMKM dari dirilisnya PP 23/2013 tidak hanya terkait penurunan tarif. Dalam peraturan terbaru, wajib pajak UMKM diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23/2013 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Pembebasan ini sangat berguna bagi wajib pajak yang memiliki margin keuntungan yang rendah karena dapat langsung menggunakan tariff normal pasal 17. Selain itu, PP 23/2013 juga menyebutkan batasan waktu ( *sunset clause* ) bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif final, yakni tiga tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak optimis insentif fiskal PP 23/2013 menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk ke dalam administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia. Setelah wajib pajak UMKM masuk dalam sistem administrasi perpajakan, tugas aparat pajak selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. *Sunset clause* yang diberikan pemerintah dijadikan sebagai kurun waktu untuk membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya, terlebih batasan waktu dalam PP 23/2018 ini dapat digunakan untuk memecahkan skenario wajib pajak UMKM “Abadi”. Ketika wajib pajak menggunakan tarif PP 46/2013, mereka akan selamanya menggunakan tarif 1 persen sepanjang omset penghasilan mereka kurang dari 4.8M dalam satu tahun. Hal ini cenderung dijadikan jalan penghindaran pajak oleh wajib pajak nakal dengan cara menurunkan omset mereka dibawah 4.8M. Selain itu, dampak lainnya adalah mereka cenderung tidak berhasrat untuk mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ini, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Jika wajib pajak mematuhi perpajakan, maka wajib pajak pun akan terhindar dari sanksi pajak. Konsultan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Seorang konsultan pajak adalah seseorang yang memberikan jasa perpajakan untuk wajib pajak agar memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, konsultan pajak juga dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perinsip keadilan (*aquality*) merupakan salah satu dari perinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing (Rahayu,2013:66).

Menurut Rahayu (2013:66) sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan secara horizontal (*horizontal equity*). Memberikan perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya, penghasilan yang diperoleh masing-masing individu berbeda, maka akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasarkan kepada tingkat penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil

penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak. Keadilan seperti ini lebih dikenal sebagai keadilan secara vertikal (*vertical equity*). Pada dasarnya pengertian keadilan adalah suatu pengertian yang tidak mutlak. Pengertian keadilan sangat relatif, sangat bergantung pada kondisi sistem pemerintah suatu negara.

Moral pajak merupakan motivasi intinsik untuk membayar pajak. Menurut Cahyonowati (2011), moral pajak merupakan deteminan kunci yang dapat menjelaskan mengapa seseorang berlaku jujur dalam masalah perpajakan. Moralitas merupakan motivasi internal seseorang yang dapat muncul sebagai keyakinan atau kewajiban moral dan kemauan oleh wajib pajak itu sendiri untuk taat kepada pajak yang dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak (Widodo, Djefris, dan Wardhani, 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *taxenforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya peneliti yang dilakukan oleh (*megahsari seftiani mintje*) hasil peneliti ternyata sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib perpajakan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pemilik UMKM.

Yulianti, kurniawan, dan umiati (2019) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kepercayaan.

Berdasarkan beberapa kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengetahuan, sanksi, keadilan dan moral dalam kepatuhan pajak umkm berpengaruh tinggi terhadap peningkatan pendapatan perekonomian di indonesia. Apabila hal-hal tersebut tidak dipatuhi dengan baik, maka akan berdampak besar dalam penerimaan dan pendapatan perekonomian di indonesia akan terhambat.

## **1.2 Rumusahan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **1.4 Mamfaat Penelitian**

### **1.4.1 Mamfaat Teoritas**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian. Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu tentang pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

### **1.4.2 Mamfaat Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm maka dalam penelitian ini dapat membantu ditjen pajak. Dalam menyusun kebijakan yang tepat guna terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, sehingga praktik perpajakan di indonesia berjalan dengan baik.

#### **1.4.2.2 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar dan melaporkan pajak dengan benar sesuai undang-undang perpajakan.serta menjadi tambahan pengetahuan bagi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak umkm.